



P U T U S A N
Nomor 202/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA, yang beralamat di Komplek Orchid Bisnis Center, Blok C1, Nomor 07, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IVAND SINATRA, SH**, Advokat dari Kantor Advokat / Pengacara APRILDA FIONA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Ruko Palm Spring, Blok A1, No. 10, Batam Center, Batam 29436, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 920/SK/2016/PN Btm, tanggal 14-11-2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **sebagai Tergugat**;

M E L A W A N

MR. NYI NYI TUN, sebagai Direktur Ginger Barn Investment Ltd, (Pemilik kapal MT. KYOSEI MARU) yang berkedudukan di 21 Bukit Batok Crescent ≠ 03-76 Singapore 658065, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Risman Rianto Siregar, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 September 2016 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 834/SK/2016/PN Btm, tanggal 17-10-2016, Advokat, pada Kantor Advokat Risman R. Siregar, SH., beralamat di Jln. Imam Bonjol, Komplek Batama, Blok B, No. 06, Nagoya-Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 202/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 26 April 2017;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Oktober 2016 di bawah register perkara perdata Nomor : 261/Pdt.G/2016/PN. Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No.75 / Pid.B /2015 / PN.BTM tanggal 12 Maret 2015;

MENGADILI

1. s/d 5 dan seterusnya;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Seluruh Muatan Kapal MT. Kyosei Maru berupa Minyak Mentah (Crude Oil) Sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh Dua) KL, dirampas Negara;
 - 1(satu) unit Kapal MT Kyosei Maru, dikembalikan kepada pihak Ginger Barn Investmen Limited selsku Pemilik melalui Saksi RYANALD Jonathan;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kapal MT. Kyosei Maru, yang saat sekarang ini Berada /berlabuh di sekitar perairan sekupang;
3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No.197/2015 tanggal 23 April 2015, Pejabat Lelang Batam, penawar tertinggi R. Wani Yusuf selaku Direktur Utama PT. Prayasa Indo Mitra Sarana yang berkedudukan di Komplek Orchid Bisnis Center Blok C1 No.07 Kelurahan Sei panas Kecamatan Batam Kota Batam, disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang Ini;
4. Bahwa barang yang telah terjual pada Lelang menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut;
5. Bahwa PT. Prayasa Indo Mitra Sarana yang telah di sahkan sebagai Pembeli tersebut adalah Tergugat dalam perkara perdata ini, yang sebelumnya telah berulang kali menerima Teguran Lisan dan terakhir berupa surat Somasi dari Penggugat tanggal 28 September 2016;
6. Bahwa sejak saat disahkannya Tergugat Sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang pada tanggal 23 April 2015 tersebut sampai dengan sekarang lebih kurang 18 bulan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk segera mengurus barang tersebut/ mengambil objek jual beli,

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkannya dari muatan kapal MT. Kyosei Maru mengalihkannya ketempat penyimpanan milik Tergugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yakni melanggar hak subjektif orang lain dalam perkara ini adalah pemilik kapal yang tidak dapat menggunakan/memanfaatkannya kapa (kargo) untuk berlayar sebagai mata pencaharian dalam usaha transfortasi kargo kapal laut;
8. Bahwa menurut pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti Kerugian materil, sebagai berikut;
Ganti kerugian materil meliputi kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, terperinci sebagai berikut;
 - Keuntungan yang didapat Penggugat apabila Kapal tersebut di sewakan Kepada orang lain, terhitung mulai dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 yaitu $18 \text{ bulan} \times \text{SGD } 80.000 = \text{SGD } 1.440,-$ (satu juta empat ratus empat puluh ribu Dollar Singapura), yang apabila dihitung kemata uang Rupiah yaitu $\text{SGD } 1.440.000 \times \text{Rp } 9.400$ (kurs hari ini tanggal 17-10-2016), Total Rp 13.536.000.000, - (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Sudah pasti juga menimbulkan kerugian immateriil yaitu Penggugat menderita kerugian atas Kehilangan kepercayaan dan pelangan;
11. Bahwa Raad van Justisi Surabaya 22 agustus 1900 (dimuat dalam J.Duparc, halaman 95) Dalam kePutusannya mengatakan bahwa "pembuat Undang Undang dalam pasal 1372 KUHPPerdata berangkat dari pikiran bahwa kerugian yang di derita korban atas kehormatan Dan nama baiknya, setiap waktu dapat di nilai dengan uang dalam pasal tersebut kepada Hakim juga diletakkan kewajiban untuk menetapkannya";
12. Bahwa penggantian kerugian imateriil untuk memperbaiki kerugian kehormatan dan nama baik bisa dipulihkan dengan penggantian sejumlah uang tertentu;
13. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil berupa kerugian kehormatan dan nama baik dengan penggantian sejumlah uang sebesar SGD 2.000.000,-(Dua Juta Dollar Singapura), yang apabila di

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung kemata uang Rupiah yaitu SGD 2.000.000 X Rp 9.400(kurs hari ini tanggal 17-10-2016), total sebesar Rp 18.800.000.000,-(delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan/mengakihkan harta kekayaannya guna menghindari dari tanggung jawab membayar hak semua Penggugat atau ganti kerugian yang di timbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan Putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini, maka. Untuk menjamin pemenuhan tuntutan dan hak-hak Penggugat tersebut, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaa ini untuk melakukan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat tentukan kemudian;
15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan secara suka rela, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan, terhitung mulai hari berikutnya Putusan ini di ucapkan sampai dengan di laksanakan;
16. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan pasal 180 HIR (pasal 191 RGg), Penggugat mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban hukum pembeli pada pelaksanaan lelang untuk segera mengurus barang tersebut, melanggar hak subjektif orang lain/Penggugat dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Materil Penggugat yaitu :
 - Sebesar SGD 1.440,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu Dollar Singapura), yang apabila dihitung kemata uang Rupiah yaitu SGD

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.440.000 X Rp 9.400 (kurs hari ini tanggal 17-10-2016), Total Rp 13.536.000.000,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Imateril Penggugat yaitu :

- Sebesar SGD 2.000.000 X Rp 9.400 (kurs hari ini tanggal 17-10-2016), total sebesar Rp 18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap hari lalai melaksanakan Putusan, terhitung mulai hari berikutnya Putusan di ucapkan sampai dengan dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah setiap dan seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan-nya, kecuali yang kebenarannya **TERGUGAT** akui secara tegas dalam Jawaban **TERGUGAT** ini;
2. Bahwa pada hakekatnya antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki hubungan hukum langsung (rechts betrekking). Yang dapat dihubungkan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah karena objek barang hasil Rampasan Negara yang dibeli oleh **TERGUGAT** melalui mekanisme Lelang adalah berada sebagai muatan pada Kapal MT. Kyosei Maru;
Objek barang hasil Rampasan Negara tersebut yaitu berupa “Minyak Mentah (Crude Oil) sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) kilo liter” – (selanjutnya disebut “Barang Rampasan Negara”);
3. Bahwa Barang Rampasan Negara tersebut adalah hasil tangkapan Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui Kapal Patroli Bea Cukai BC7005 terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh **AGRI YOHANES TALIMBEKAS Dkk**, demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 75/Pid.B/2015/PN.BTM tertanggal 12 Maret 2015 – (Selanjutnya disebut “Putusan No.75”).

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Surat Permohonan Nomor: B-1140 /N.10.11 /Cu.3/04/2015 tertanggal 16 April 2015, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam telah meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam untuk menjalankan lelang terbuka terhadap Barang Rampasan Negara;

4. Bahwa armada/alat angkut yang digunakan memuat Barang Rampasan Negara tersebut yaitu MT. Kyosei Maru, hal mana berdasarkan Putusan No.75, adalah dikembalikan kepada Pihak GINGER BARN INVESMENT LIMITED melalui saksi Ryanald Jonathan;

Oleh karenanya menurut aturan pada Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU Kejaksaan"), adalah menjadi kewajiban Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberikan kewenangan sebagai pelaksana Putusan No. 75 untuk mengembalikan MT. Kyosei Maru sesuai amar Putusan;

5. Bahwa Barang Rampasan Negara tersebut telah berada di dalam MT. Kyosei Maru sejak 29 November 2014, dan baru diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Batam kepada **TERGUGAT** pada 28 April 2015, yang kemudian belakangan diketahui berdasarkan uji dari Sucofindo, dimana hasilnya adalah menyatakan Barang Rampasan Negara tersebut dalam keadaan yang tidak baik atau cacat;

B. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS

6. Bahwa Surat Kuasa Khusus dibuat oleh orang/atau Pihak yang tidak berwenang, hal mana diketahui berdasarkan Gugatan dan Surat Kuasa Khusus, identitas **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

*Ginger Barn Invesment Ltd berkedudukan di 21 Bukit Batok Crescent #03-76 Singapore 658065;

Sementara pada sidang pemeriksaan formal, **PENGUGAT** menunjukan suatu dokumen yang diterbitkan Pemerintahan British Virgin Island pada 18 Januari 2008 terhadap legitimasi atas berdirinya suatu Badan bernama **GINGER BARN INVESMENT LIMITED** yang dipimpin oleh **NYI NYI TUN** sebagai Direktur;

Bahwa sebagaimana diketahui pemilik dari MT. Kyosei Maru adalah **GINGERBARN INVESMENT LIMITED** yang beralamat di 21 Bukit Batok Crescent #03-76 WCEGA Tower Singapore 658065 demikian berdasarkan

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Certificate of Registry Nomor: 37111483 yang diterbitkan Mongolia Maritime Administration tertanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa menjadi tidak memiliki logika hukum dimana Pemerintahan British Virgin Island menerbitkan suatu legalitas bentuk pengakuan terhadap suatu Badan yang berada di Negara Republik Singapura yang notabene berbeda negara dan kekuasaan serta terpaut jarak sejauh 17.491 km (tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu kilometer);

Oleh karenanya adalah fakta bahwa pihak yang memberikan Kuasa sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus **PENGUGAT** adalah pihak yang tidak berwenang serta tidak memiliki persona standi in judicio dalam mengajukan Gugatan dengan mengakui sebagai pemilik dari MT. Kyosei Maru untuk diperiksa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Batam;

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

7. Bahwa **TERGUGAT** dalam perkara aquo yang hanya Direktur Utama dari PT. Prayasa Indo Mitra Sarana, yang artinya mengarah pada pribadi seseorang dalam jabatannya sebagai Direktur Utama adalah salah sasaran;

Hal mana perbuatan Direktur Utama tidak dapat dipersalahkan secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, dikarena perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk dan atas nama Perseroan (vide PT. Prayasa Indo Mitra Sarana) demikian Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (kutipan) :

"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”;
8. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki hubungan hukum, namun perlu dipertegas bahwa berdasarkan Putusan No. 75 seluruh muatan dalam MT. Kyosei Maru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, hal mana kemudian melalui suatu prosesi lelang terhadap Barang Rampasan Negara tersebut telah menjadi milik **TERGUGAT**;

9. Sementara berdasarkan Putusan No. 75 tersebut MT. Kyosei Maru “DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK GINGERBARN INVESTMENT LIMITED...”, hal mana menurut Pasal 1 ayat 1 UU Kejaksaan (kutipan) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”;

-Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan (kutipan) :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan pidana bersyarat, Putusan pidana pengawasan, dan kePutusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”;

Maka sudah menjadi kewajiban bagi Kejaksaan untuk mengembalikan MT. Kyosei Maru sesuai dengan Amar Putusan No.75 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Oleh karenanya, dengan ditariknya **TERGUGAT** yaitu orang perorangan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama sebagai pihak yang harus bertanggung-jawab atas seluruh kerugian **PENGUGAT** dalam perkara aquo adalah salah sasaran atau tidak tepat, selain daripada itu yang semestinya ditarik sebagai **TERGUGAT** adalah Kejaksaan Negeri Batam karena tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang sebagai pelaksana Putusan Pengadilan Negeri Batam;

III. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo menyatakan terdapat hubungan hukum yang sedemikian rupa antara **PENGUGAT** dan

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



TERGUGAT, maka hubungan hukum dalam perkara aquo menjadi kurang pihak apabila Kejaksaan Negeri Batam dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Batam tidak diikutsertakan sebagai Pihak **TERGUGAT** dalam Gugatan aquo;

12. Bahwa Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan UU Kejaksaan bertanggungjawab secara hukum sebagai pelaksana Putusan No.75 serta melakukan lelang terhadap Barang Rampasan Negara;

Selain daripada itu Kejaksaan juga bertanggungjawab secara hukum untuk menjaga nilai dari Objek Sitaan yang nantinya menjadi Rampasan Untuk Negara agar tidak menurun kualitas nilai barang, atau rusak. Sehingga dimungkinkan untuk dijual sebelum Putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Pasal 44 ayat (2) KUHAP (kutipan) :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”;

Pasal 45 ayat (1) KUHAP (kutipan)

“Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.”;
13. Bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Penjual daripada Barang Rampasan Negara dalam aturan keperdataan tidak terlepas dari Pasal 1474 KUHPperdata Jo. Pasal 1491 KUHPperdata;
- Pasal 1474 KUHPperdata (kutipan):
- “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Pasal 1491 KUHPdata (kutipan) :

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa”;

-demikian halnya belakangan baru diketahui terdapat cacat pada Barang Rampasan Negara berupa penurunan kualitas dan perubahan bentuk dari cair menjadi padat;

14. Bahwa sesuai kewajiban Kejaksaan Negeri Batam secara keperdataan diatur Undang-Undang dalam menjual Barang Rampasan Negara, maka sudah seharusnya Barang Rampasan Negara tersebut :

- a. Pertama, Dijual secara aman dan tentram, yaitu dapat dimaksudkan atau ditafsirkan sebagai tidak akan menimbulkan tuntutan dari pihak lain. Dalam artikata sepatutnya Barang Rampasan Negara telah dipisahkan oleh Kejaksaan Negeri Batam dari tubuh MT. Kyosei Maru sebelum penjualan lelang dilakukan agar terhindar dari tuntutan pihak ketiga;
- b. Kedua, Dijual tanpa ada cacat tersembunyi didalamnya, yaitu sudah sepatutnya hasil uji terhadap Barang Rampasan Negara tersebut diberikan kepada **TERGUGAT** pada saat penjualan lelang, buka setelahnya;

Disebabkan Kejaksaan Negeri Batam tidak melakukan kewajiban Penjual secara keperdataan sebagaimana diterangkan diatas, maka menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- A. Kejaksaan Negeri Batam melemparkan kewajiban pengeluaran Barang Rampasan Negara dari MT. Kyosei Maru kepada **TERGUGAT**;
- B. Kesulitan-kesulitan ditubuh **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Barang Rampasan Negara dari MT. Kyosei Maru, disebabkan berubah bentuknya Barang Rampasan Negara dari bentuk cair menjadi bentuk padat;
- C. Beban biaya yang ditanggung **TERGUGAT** terhadap segala upaya pengeluaran Barang Rampasan Negara;
- D. Beban waktu yang ditanggung **TERGUGAT** (serta turut dilimpahkan **PENGUGAT** dalam bentuk sewa sesuai perkara aquo) terhadap sulitnya mengeluarkan Barang Rampasan Negara;

15. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Batam (selanjutnya disebut “KPKNL Batam”), dalam prosesi penjualan Barang

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Rampasan Negara adalah sebagai tempat pelaksanaan lelang terhadap Barang Rampasan Negara;

Bahwa sudah menjadi kewajiban Pejabat Lelang pada KPKNL Batam untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari Barang Rampasan Negara sebelum dilakukan lelang secara terbuka untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak-pihak berkepentingan yang didasari pada ketentuan dalam Pasal 1474 KUHPerdara Jo. Pasal 1491 KUHPerdara;

16. Oleh karenanya, dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Batam dan KPKNL Batam sebagai Terugugat dalam perkara aquo menjadikan Gugatan **PENGUGAT** tersebut kurang pihak (plurium litis consortium);

IV. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

17. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan **PENGUGAT** adalah tidak jelas dasar hukumnya, disebabkan karena tidak dijelaskan perbuatan **TERGUGAT** yang telah melanggar hukum, serta mencantumkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh **TERGUGAT** tersebut;

Sebagaimana diketahui dan telah menjadi doktrin hukum, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Oleh karena tidak dijelaskan aturan hukum mana yang telah dilanggar, menjadikan Gugatan **PENGUGAT** tersebut menjadi kabur (obscur libel);

18. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** pada Halaman 2 No.7 menyatakan "...pemilik kapal yang tidak dapat menggunakan/memanfaatkan kapal (kargo) untuk berlayar..." Kalimat (kargo) yang digunakan oleh **PENGUGAT** menjadikan objek yang dipersengketakan oleh **PENGUGAT** menjadi tidak jelas;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Tahun 2008 (kutipan):

"kapal merupakan kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut (sungai dsb) terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar";

"kargo adalah muatan barang yang diangkut dengan kapal laut, pesawat udara, atau pengangkut lain";



-dengan demikian apabila kembali kepada kutipan kalimat **PENGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** memperlakukan Kapal (vide MT. Kyosei Maru) beserta kargo / muatan dari Kapal tersebut (vide Barang Rampasan Negara) demikian yang dalam suatu kesatuan adalah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan oleh **PENGUGAT** untuk berlayar;

Sementara menurut hukumnya pada Putusan No.75, kargo/muatan dari MT. Kyosei Maru adalah merupakan Barang Rampasan Negara, kemudian yang memiliki kewajiban mengembalikan kapal yaitu MT. Kyosei Maru menurut hukum adalah Kejaksaan Negeri Batam sebagai pelaksana Putusan No.75 tersebut;

Oleh karenanya dengan ketidak-jelasan objek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo terutama yang ditujukan kepada **TERGUGAT**, menjadi Gugatan **PENGUGAT** tersebut menjadi kabur (obscuur libel);

19. Bahwa pihak yang ditarik sebagai **TERGUGAT** dalam Gugatan aquo berubah-ubah, hal mana terlihat dari :

- a. Pada bagian pembuka Gugatan, Direktur Utama PT. Prayasa Indo Mitra Sarana yang ditarik sebagai **TERGUGAT**; namun,
- b. Pada Hal.2 No.5, Gugatan **PENGUGAT** menyatakan (kutipan): "5. Bahwa PT. Prayasa Indo Mitra Sarana yang telah disahkan sebagai Pembali tersebut adalah **Tergugat** dalam perkara perdata ini, ...";

Bahwa terdapat perbedaan terminologi dari keduanya dan tidak dapat dicampur adukan. Direktur Utama (Direksi) adalah suatu Organ dalam suatu Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, artinya Direktur Utama adalah orang-perseorangan atau individual yang dalam kapasitasnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan;

Sementara PT. Prayasa Indo Mitra Sarana (Perseroan) adalah sebuah badan hukum yang telah dilegitimasi, dimana Perseroan dalam perjalanannya serta dalam berhubungan hukum diwakili oleh Direksi;

Oleh karenanya dalam perubahan **TERGUGAT** dalam Gugatan **PENGUGAT** yang secara terminologi berbeda satu dengan lainnya, menjadikan Gugatan **PENGUGAT** tersebut menjadi kabur (obscuur libel).

20. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** yang menggunakan kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar Singapura sebesar Rp. 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak disertai dengan ketentuan aturan yang mengatur hal dan besaran nilai tukar tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;



Oleh karenanya apabila nilai perhitungan nilai kurs tersebut yang tidak memiliki dasar hukum dapat menjadikan suatu nilai hak/kewajiban menjadi tidak pasti atau kabur ketetapanannya, menjadikan Gugatan **PENGUGAT** tersebut menjadi kabur (obscuur libel);

Berdasarkan penjelasan, uraian, landasan, fakta, dan dasar hukum tersebut di atas, dengan alasan Surat Kuasa Khusus yang tidak Sah, Gugatan salah sasaran (error in persona), Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), dan Gugatan Kabur (obscuur libel) dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian Eksepsi diatas masih menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;

21. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal. 2 No.2 pada Gugatan-nya, yang menyatakan **PENGUGAT** adalah pemilik kapal MT. Kyosei Maru;

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Eksepsi diatas, dimana **PENGUGAT** pada sidang pemeriksaan formal menunjukan suatu dokumen legitimasi badan hukum yang diterbitkan oleh pemerintahan British Virgin Island, oleh karenanya dapat disimpulkan kedudukan dari **PENGUGAT** adalah dalam wilayah Negara British Virgin Island;

Sementara yang tertuang pada Certificate of Registry Nomor: 37111483 yang diterbitkan Mongolia Maritime Administration tertanggal 13 Oktober 2015, pemilik dari MT. Kyosei Maru adalah GINGERBARN INVESTMENT LIMITED yang beralamat di 21 Bukit Batok Crescent #03-76 WCEGA Tower Singapore 658065;

Oleh karenanya, disebabkan perbedaan nama dan kedudukan tersebut adalah sebuah fakta secara hukum dimana **PENGUGAT** bukanlah pemilik dari MT. Kyosei Maru;

22. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal. 2 No.4 pada Gugatan-nya, yang menyatakan **TERGUGAT** sebagai Pembeli Lelang harus dengan segera mengurus Barang Rampasan Negara;

Bahwa **TERGUGAT** telah berupaya dengan sebaik mungkin mengurus Barang Rampasan Negara setelah prosesi Lelang dilewati, namun dengan kondisi Barang Rampasan Negara secara fisik telah berubah dari cair



menjadi padat, sehingga **TERGUGAT** kesulitan dalam mengeluarkan Barang Rampasan Negara dari Lambung MT. Kyosei Maru, sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada Bagian Eksepsi di atas;

Selain daripada **PENGUGAT** tidak mendalilkan ketentuan hukum mengenai kewajiban **TERGUGAT** yang harus dengan segera menurus Barang Rampasan Negara, adalah fakta hukum dimana sepatutnya Kejaksaan Negeri Batam menyerahkan Barang Rampasan Negara kepada **TERGUGAT** dalam keadaan aman dan tentram, sehingga **TERGUGAT** sebagai pembeli lelang tidak lagi dibebankan pada setiap upaya dan biaya atas pengeluaran Barang Rampasan Negara tersebut dari lambung MT. Kyosei Maru;

Pasal 1474 KUHPerdara (kutipan):

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”;

Pasal 1491 KUHPerdara (kutipan) :

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa”;

23. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.2 No.5 dan No.6 pada Gugatan-nya, yang menyatakan **TERGUGAT** yang sah sebagai Pembeli Lelang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus Barang Rampasan Negara dengan mengeluarkannya dari MT. Kyosei Maru sejak tanggal 23 April 2015;

Bahwa Barang Rampasan Negara diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Batam kepada **TERGUGAT** pada 28 April 2015 bukan pada 23 April 2015;

Bahwa walaupun Barang Rampasan Negara yang diserahkan Kejaksaan Negeri Batam dalam keadaan yang tidak aman dan tentram, namun **TERGUGAT** dengan iktikad baik-nya masih berupaya untuk mengeluarkan Barang Rampasan Negara dari dalam Lambung MT. Kyosei Maru. Salah satunya dengan berupaya menggandeng pihak Rekanan yang berada di wilayah Dumai untuk melakukan pekerjaan pengeluaran dan pengolahan Barang Rampasan Negara tersebut;

24. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.2 No.7 pada Gugatan-nya, yang menyatakan **TERGUGAT** melanggar hak subjektif **PENGUGAT** sebagai pemilik kapal yang tidak dapat menggunakan/memanfaatkan “kapal (kargo)”;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Bahwa kembali **TERGUGAT** jelaskan apa yang telah tertuang pada Bagian Eksepsi diatas, dimana terdapat perbedaan terminologi antara frasa kapal dan frasa kargo;

Apabila yang dimaksud oleh **PENGUGAT** adalah kapal yaitu MT. Kyosei Maru, maka sudah menjadi kewajiban hukum Kejaksaan Negeri Batam sebagai pelaksana Putusan No.75 diberikan tugas secara hukum untuk mengembalikan MT. Kyosei Maru kepada Pihak GINGERBARN INVESTMENT LIMITED SELAKU PEMILIK MELALUI SAKSI RYANALD JONATHAN;

Namun apabila yang dimaksud oleh **PENGUGAT** adalah kargo yaitu merupakan Barang Rampasan Negara, maka secara hukum **PENGUGAT** telah dengan sendirinya melawan hukum melalui pernyataannya yang tidak dapat menggunakan Barang Rampasan Negara yang secara legal fakta telah dijual kepada **TERGUGAT**;

Terhadap dalil **PENGUGAT** tersebut pada Hal.2 No.7 Gugatan-nya, semakin tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dialamatkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PENGUGAT**;

25. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.2 No.8 pada Gugatan-nya, yang mengopinikan seolah-olah **TERGUGAT** telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

Sementara **PENGUGAT** tidak menjelaskan perbuatan **TERGUGAT** tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dan memenuhi seluruh dan setiap unsur-unsur didalamnya, yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas tidak terpenuhi, **PENGUGAT** tidak menjelaskan hukum yang dilanggar oleh **TERGUGAT**, namun mendalilkan adanya kerugian terhadap hal yang tidak dijelaskan tersebut, yang belum tentu pula merupakan kesalahan dari **TERGUGAT**, sehingga kabur hubungan kausalitasnya antara perbuatan dengan kerugian yang didalilkan oleh **PENGUGAT** tersebut;



Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.2 No.9 pada Gugatan-nya, yang mendalilkan perhitungan kerugian materiil yang diderita **PENGUGAT**;

Bahwa sejatinya kerugian materiil tersebut didasarkan oleh **PENGUGAT** merupakan keuntungan yang diharapkan, artinya kerugian tersebut tidaklah nyata atau hanya potensi kerugian. Perhitungan nilai kerugian **PENGUGAT** sebesar SGD 80.000,- (delapan puluh ribu dolar Singapura) per bulan tidak memiliki dasar hukum, termasuk nilai tukar-nya sebesar Rp. 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) juga tidak memiliki dasar hukum dan aturan. Sehingga kerugian materiil **PENGUGAT** sebesar Rp. 13.536.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) menjadi tidak berdasar,;

Yurisprudensi Putusan MA No.: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 (kutipan):

"Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak **Penggugat** tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan **Penggugat** tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh **Tergugat**, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.";

Yurisprudensi Putusan MA No.: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 (kutipan):

"Tuntutan **Penggugat** mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.";

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengabulkan Petitum **PENGUGAT** mengenai ganti kerugian materiil yang tidak jelas dasar aturan hukumnya berikut dengan perhitungan nilai tukarnya terhadap Rupiah;

27. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.3 No.10 sampai dengan No.13 pada Gugatan-nya, yang pada pokoknya mendalilkan perhitungan kerugian imateriil yang diderita **PENGUGAT**;

Bahwa sama halnya dengan Poin diatas, kerugian imateriil yang didalilkan **PENGUGAT** sebesar SGD 2.000.000,- (dua juta dolar Singapura) karena kerugian kehormatan dan nama baiknya tidak memiliki dasar apapun,

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



karena bila melihat dari kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan Kejaksaan Negeri Batam dalam mengembalikan MT. Kyosei Maru, maka adalah tidak memiliki keadilan hukum bila membebankan kerugian immateriil tersebut kepada **TERGUGAT**. Lain daripada itu tukar dolar Singapura terhadap Rupiah sebesar Rp. 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) juga tidak memiliki dasar hukum dan aturan. Sehingga kerugian immateriil **PENGUGAT** sebesar Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi tidak berdasar;

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengabulkan Petitum **PENGUGAT** mengenai ganti kerugian imateriil yang tidak jelas dasar aturan hukumnya berikut dengan perhitungan nilai tukarnya terhadap Rupiah;

28. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.3 No.14 pada Gugatan-nya, yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta kekayaan **TERGUGAT**;

Bahwa dalam Gugatan-nya **PENGUGAT** tidak menjelaskan secara detil dan terperinci identitas yang melekat pada objek yang diminta untuk disita oleh Pengadilan sebagai Sita Jaminan, sehingga objek yang akan disita menjadi kabur. Selain daripada itu, sita jaminan terhadap objek perkara harus diajukan bersamaan dalam materi pokok gugatan;

Yurisprudensi Putusan MA No.: 3591.K/Pdt/1998, tanggal 26 November 1992 (kutipan) :

“Permohonan Sita Jaminan dalam gugatan provisional secara juridis tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan Sita Jaminan harus diajukan bersama-sama dengan materi pokok gugatan”;

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo tidak mengabulkan permintaan Sita Jaminan yang dimintakan oleh **PENGUGAT**;

29. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.3 No.15 pada Gugatan-nya, yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menjatuhkan dwangsom kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak Putusan diucapkan;

Bahwa gugatan dwangsom **PENGUGAT** tersebut tidak sejalan dan melanggar ketentuan Pasal 606a Rv. Selain daripada itu, dwangsom menjadi tidak memiliki keadilan hukum bila mulai dihitung sejak Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, sementara sesuai ketentuan hukum diberikan waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan tersebut;

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo tidak mengabulkan permintaan dwangsom yang dimintakan oleh **PENGUGAT**;

30. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada Hal.4 No.16 pada Gugatan-nya, yang meminta Putusan terhadap perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorrad); Bahwa Petitum **PENGUGAT** untuk uitvoerbar bij voorrad tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karenanya sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo tidak mengabulkan permintaan uitvoerbar bij voorrad yang dimintakan oleh **PENGUGAT**;

Maka berdasarkan dalil-dalil, penjelasan-penjelasan dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT** tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan Gugatan ini;
3. Menyatakan Gugatan aquo kepada Direktur Utama dari PT. Prayasa Indo Mitra Sarana adalah salah sasaran;
4. Menyatakan Gugatan aquo kurang pihak;
5. Menyatakan Gugatan aquo kabur dan/atau tidak jelas dasar hukumnya;
6. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian materiil **PENGUGAT** sebesar Rp. 13.536.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tidak memiliki dasar hukum, maka **TERGUGAT** tidak berkewajiban membayar kerugian materiil tersebut;
4. Menyatakan kerugian imateriil **PENGUGAT** sebesar Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak memiliki dasar

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka **TERGUGAT** tidak berkewajiban membayar kerugian imateril tersebut;

5. Menyatakan lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap Gugatan aquo;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan **PENGGUGAT**;
7. Menyatakan Putusan terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht maatige daad) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar USD 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 6.240.000.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan nilai kurs USD 1 = Rp. 13.000,-;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.858.000,-, (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 261/Pdt.G/2017/P.Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah diberitahukan secara patut kepada Direktur Utama PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA, berkedudukan di Komplek Orchid Bisnis Center Blok C1 No.07 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota-Kota Batam selaku TERGUGAT, pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 33/AKTA/PDT/2017/PN.BTM Jo.Nomor 261/PDT/2016/PN.BTM tanggal 29 Maret 2017, yang ditanda tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Direktur Utama PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA, berkedudukan di Komplek Orchid Bisnis Center Blok C1 No.07 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota-Kota Batam, telah memberikan Kuasa kepada IVAND SINATRA, SH, Advokat dari kantor Advokat / Pengacara APRILA FIONA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Ruko Palm Spring Blok A 1 No.10, Batam Center Batam 29436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2016, yang telah daftarkan di Kepaniteraan Pdengadailan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 920/SK/2016/PN. Btm, tanggal 14 Nopember 2016 yang maksudnya memohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 April 2017 Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula disebut sebagai TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/AKTA/PDT.G/2017/PN.Btm. Jo. Nomor 261/PDT.G/2016/PN.Btm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, bahwa pengajuan permohonan banding dari **Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT** telah diberitahukan secara patut kepada Direktur Ginger Barn Investment Ltd, (Pemilik kapal MT. KYOSEI MARU) yang berkedudukan di 21 Bukit Batok Crescent #03-76 Singapore 658065, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Rianto Siregar, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 September 2016 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 834/SK/2016/PN Btm, tanggal 17-10-2016, Advokat, pada Kantor Advokat Risman R. Siregar, SH.& Rekan, beralamat di Jln. Imam Bonjol, Komplek Batama, Blok B, No. 06, Nagoya-Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat** pada tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum PEMBANDING** semula **sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT**, telah mengajukan memori banding Nomor.Ref : 148/PIMS-1703/IR-iS/VII/17/BTM, tertanggal 05 Juli 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.BTm, telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada **Kuasa Hukum TERBANDING**, semula **sebagai Kuasa Hukum Penggugat**, pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **TERBANDING** , semula sebagai Kuasa Hukum **PENGGUGAT**, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Juli 2017;

berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm, telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada **Kuasa Hukum PEMBANDING**, semula **sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT**, pada tanggal 04 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan kepada **Kuasa Hukum PEMBANDING** semula sebagai **Kuasa Hukum TERGUGAT**, pada tanggal 22 September 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm, yang dibuat dan

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan kepada **Kuasa Hukum TERBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT**, pada tanggal 25 September 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pernyataan banding dari **Kuasa Hukum Pembanding**, semula sebagai **Kuasa Hukum Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 261/Pdt. G/2016/PN.Btm, tanggal 26 April 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Udex Facti telah keliru menerapkan Hukum terhadap Eksepsi Surat Kuasa;
2. Udex Facti telah keliru menerapkan Hukum terhadap Eksepsi Error in persona;
3. Udex Facti telah keliru menerapkan Hukum terhadap Eksepsi Plurium Litis Consortium;
4. Udex Facti telah keliru menerapkan Hukum terhadap Eksepsi Obscuur Libel;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Judex Factie telah keliru melihat fakta hukum dan salah menerapkan hukum dalam menyatakan adanya kewajiban kepada

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat untuk mengurus obyek Lelang / Barang sitaan berupa Crude oil;

2. Bahwa Judex Factie telah keliru menerima kesaksian dari Saksi Ryanald Jonatan;
3. Bahwa Judex Factie telah keliru melihat fakta hukum dan salah menerapkan hukum dalam menyatakan adanya kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat;
4. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum dalam menghiung kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat;

C. JUDEX FACTIE MELAKUKAN ULTRA PETITA

1. Bahwa Judex Factie memutus sesuatu diluar dari yang dimitakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal Batam 31 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.BTM tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.BTM tanggal 26 April 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 199 dan Pasal 205 Rbg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai Kuas Hukum TERGUGAT tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 261/Pdt.G/2016/PN.Btm, tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **TONY PRIBADI, S.H.,M.H** Hakim Ketua Majelis, dengan **FAKIH YUWONO, S.H.** dan **H. SARFIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 202/Pen.Pdt /2017 / PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **AMRI WAHAB, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.PBR



FAKIH YUWONO, S.H.

TONY PRIBADI, S.H.,M.H

H. SARFIN RIZALDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AMRI WAHAB, S.H.

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).